



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di CP Agro Jaya di Kecamatan Teramang, Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Dusun I RT.001 RW. 001 Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon;**
melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Dusun I RT.001 RW. 001 Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

**Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan
Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 17 Februari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 59/24/11/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Putri Aqila Sari, lahir tanggal 28 Oktober 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon.

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;

4. Bahwa, pada tanggal 4 April 2013, Termohon pergi dengan berpamitan kepada Pemohon ingin main kerumah orang tua Termohon, akan tetapi sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;

5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon

**Halaman 2 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Flakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**fialamdn 3 daH 10 kalarrrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/24/11/2012, tanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko dan telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, dan diberi tanda (bukti P); B.Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Padang Rt. 02 RW.03 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sindang Mulyo hingga berpisah pada bulan April 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi pada bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pulang ke tempat orang tuanya akan tetapi hingga sekarang tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

**fialamdn 4 daH 10 kalarrrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi II, umur 50 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Padang RT.02 RW. 03 Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon dan benar Termohon adalah isteri Pemohon yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sendang Mulyo hingga berpisah pada bulan April 2013;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpamitan main ke rumah orang tuanya akan tetapi sejak pergi tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam

**fialamdn 5 daH 10 kalarrrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ma^ud fln tpjuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebutli atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan

**fialamd n 6 daH 10 kalarrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2013 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya akan semenjak pergi tidak pernah kembali hingga sekarang telah berjalan seiams 3 tahun 1 butap , p^mohpn tatah bsru^ha menari tahu keb^ractaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahWS 9tas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang; yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil

**fialamdn 7 daH 10 kalarrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2013 dengan tujuan bermain ke rumah orang tuanya akan tetapi semenjak pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon dan keluarganya telah berupaya dan mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama sejak April 2013, sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya selama lebih kurang 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

**fialamdn 8 daH 10 kalarrrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk

' rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud

dan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud. y Menimbang,
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

**fialamdn 9 daH 10 kalarrrtclH,
PiitiiSdrt Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227

yang berbunyi:Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati)

untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik Kabupaten

**Halaman 10 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

**Halaman 11 dari 10 halaman,
Putusan Nomor
0290/Pdt.G/2016/PA.AGM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.Nurmalis M.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Dra.Nurmalis M.

Hakim Anggota

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

dto

Marhendi,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi..... Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon 1 kali.....	Rp	180.000,00
4. Panggilan Termohon 2 kali.....	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
6. Meterai.....	Rp	<u>6.000,00</u>

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Jumlah..... Rp 421.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)